


Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan





Kuliah 3 Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

TUJUAN PEMBANGUNAN




Tahapan Kegiatan Penambangan




- Keberadaan mineral & batubara adalah suatu karunia
- Lokasinya tersebar tidak merata & tidak terbarukan
- Temuan cadangan ekonomis $\pm 1\%$ dari total projek eksplorasi
- Padat modal & menggunakan peralatan besar & berteknologi
- Resiko tinggi: ekonomi, politik, **sosial (PETI)**, K3 & lingkungan (PETI)
- Pionir pembuka daerah terpencil & pembangkit perubahan ekonomi & sosial dengan cepat
- Ongkos penambangan & nilai bijih fungsi waktu
- **Mengubah rona lingkungan awal**
- Harus selalu menemukan cadangan baru
- Karakteristik teknologi - digital
- Bersifat sementara, selanjutnya diikuti dengan tahap rehabilitasi, reklamasi, dan pengakhiran tambang (*mine closure*)

CADANGAN BATUBARA INDONESIA



CADANGAN MINERAL BIJIH INDONESIA




PETA SUMBER DAYA MINERAL INDUSTRI INDONESIA



- KETERANGAN**
- ▲ Ametis
 - ▲ Andesit
 - ▲ Batugamping
 - ▲ Bentonit
 - ▲ Bond Clay
 - ▲ Granit
 - ▲ Granodiorit
 - ▲ Intan
 - ▲ Jadeit
 - ▲ Jasper
 - ▲ Kaolin
 - ▲ Lempung
 - ▲ Marmer
 - ▲ Obsidian
 - ▲ Oniks
 - ▲ Pasir
 - ▲ Pasir Kuarsa
 - ▲ Sirtu
 - ▲ Tras
 - ▲ Zeolit

Good Mining Practice



- Membangun peradaban sebagai suatu kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi kriteria, kaidah dan norma-norma yang tepat sehingga pemanfaatan sumberdaya mineral memberikan hasil yang optimal dan dampak buruk yang minimal.

KRONOLOGI UU LINGKUNGAN HIDUP

■ 1960 – 1970 :

- SEBAGIAN MULAI SADAR LINGKUNGAN, SEBAGIAN LAIN TETAP
- ISU LINGKUNGAN MULAI MUNCUL
- 15/12/1969, SU PBB SETUJU RENCANA KONF. PBB TTG LH DI STOCKHOLM 1972


■ 1972 :

- 5 – 16 JUNI 1972, KONF. PBB TTG LH DI STOCKHOLM
- MULAI PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

DI INDONESIA ?



PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA



Undang-undang pokok Lingkungan Hidup, Memuat :


- a. Pengelolaan LH berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yg serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yg berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia**

Sedangkan tujuan pengelolaan LH :

- 1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan LH sebagai bagian tujuan manusia Indonesia seutuhnya**
- 2. Terkendalinya pemanfaatan SD secara bijaksana**
- 3. Terwujudnya manusia Indonesia sbg pembina LH**
- 4. Terlaksananya PBBL untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang**
- 5. Terlindungnya negara thd dampak kegiatan diluar wil. Negara yg menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan**

Undang-undang pokok Lingkungan Hidup, Memuat : *(lanjutan)*


- b. Setiap orang berhak atas LH yg baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara LH dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran**
- c. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan LH**
- d. Usaha kita mengembangkan LH tidaklah berlangsung dalam keadaan terisolasi**
- e. Pengelolaan LH menuntut dikembangkan suatu sistem dg keterpaduan sebagai ciri utamanya**



BATASAN (UU 23 tahun 2009)

LINGKUNGAN HIDUP :


kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.



BATASAN

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP :

adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.



PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. RUANG LINGKUP


➤ MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP :

- ❖ PERENCANAAN
- ❖ PEMANFAATAN
- ❖ PENGENDALIAN
- ❖ PEMELIHARAAN
- ❖ PENGAWASAN
- ❖ PENEGAKAN HUKUM




2. TUJUAN

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;**
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;**
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian;**
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;**
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;**
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa dan generasi masa depan;**
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;**
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;**
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan**
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.**






PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN



PENDEKATAN	DASAR DAN POKOK IDE
EKOLOGIS	<ul style="list-style-type: none">- Kurang memperhatikan aspek sosek dan sospol
EKONOMIS	<ul style="list-style-type: none">- Pendekatan pasar bebas; supply-demand model- Penekanan pada efisiensi kompetisi bebas- Kurang peka thd isu sospol
TEKNOLOGIS	<ul style="list-style-type: none">- Mengagungkan solusi teknologi- Penekanan pada efisiensi optimalisasi inovasi standardisasi- Tergantung pada kapital & kurang peka thd sosekppl
SOSIO-KULTURAL	<ul style="list-style-type: none">- Menekankan pada kearifan budaya lokal- Dipertanyakan generalisasi-nya +relevansinya pd persoalan global
SOSIO-POLITIS	<ul style="list-style-type: none">- Menekankan pada relasi antar stakeholders/manajemen konflik- Cocok untuk masyarakat plural/heterogen



STRUKTUR UNDANG UNDANG

Perbandingan Pasal & Ayat dalam UU 32 tahun 2009






UU 32 tahun 2009

ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan

TUGAS :

- Latar belakang
- Istilah penting :
 - Pelestarian fungsi lingkungan
 - Rencana Perlindungan & Pengelolaan LH
 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - AMDAL, UKL dan UPL
 - Konservasi SDA
 - Pencemaran lingkungan hidup
 - Perusakan lingkungan hidup
 - Kearifan Lokal



UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14:

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas antara lain:

- a. KLHS
- b. Tata Ruang
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
- e. AMDAL/UKL-UPL
- f. Izin Lingkungan

AMDAL (Pasal 22-33)

- Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting wajib memiliki AMDAL
- Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL
- Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri.
- Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai
- Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki Lisensi
- Atas dasar hasil penilaian Komisi, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan

Baku Mutu Lingkungan (Pasal 20)

Ketentuan	Konsekuensi
<p>Penentuan terjadinya pencemaran diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup</p> <p>Baku Mutu Lingkungan Hidup:</p> <ul style="list-style-type: none">- baku mutu air- baku mutu air limbah- baku mutu air laut- baku mutu udara ambien- baku mutu emisi- baku mutu gangguan <p>Baku mutu air, air laut dan udara ambien ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah</p> <p>Baku mutu air limbah, emisi dan gangguan ditetapkan dengan Peraturan MENLH</p> <p>.</p>	<p>Sesuai dengan definisi Pencemaran Lingkungan, maka jika suatu usaha dan/atau kegiatan melanggar baku mutu air, baku mutu air laut dan baku mutu udara ambien dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun atau dengan denda paling sedikit Rp. 3 milyar dan paling banyak Rp. 10 milyar.</p> <p>Jika melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 3 milyar. Tindak pidana ini hanya dikenakan jika sanksi administratif telah dijatuhkan atau pelanggaran lebih dari satu kali.</p>

PERIZINAN (Pasal 36 – 41)

Ketentuan	Konsekuensi
<p>Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin lingkungan.</p> <p>Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL/UPL</p> <p>Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL</p> <p>Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan</p>	<p>Izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi lahan, dan izin pengelolaan limbah B3 yang telah ada selama ini, harus diintegrasikan ke dalam satu izin lingkungan.</p> <p>Konsep AMDAL harus berubah, karena untuk menetapkan izin lingkungan harus terdapat informasi teknis yang cukup detil untuk dapat menentukan kewajiban/larangan bagi penerima izin.</p>

PENANGGULANGAN (Pasal 53)

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.
2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

PEMULIHAN (Pasal 54-56)

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup **wajib melakukan pemulihan** fungsi lingkungan hidup.
2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. Remediasi;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Restorasi.
3. Pemegang izin lingkungan **wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan** fungsi lingkungan hidup.

PENGAWASAN (Pasal 71 - 75)

1. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha atas ketentuan peraturan perundangan di bidang LH dan/atau terhadap izin lingkungan;
2. Dalam melaksanakan pengawasan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup;

PPLH

- Pemantauan
- Meminta keterangan
- Membuat catatan
- Membuat salinan dokumen
- Memasuki tempat tertentu
- Memotret
- Membuat rekaman audio visual
- Mengambil sampel
- Memeriksa peralatan
- Memeriksa instalasi/alat transportasi
- Menghentikan pelanggaran tertentu

PROPER

- **EMAS = MEMENUHI JAUH LEBIH DARI PERSYARATAN MINIMUM LH**
- **HIJAU = MEMENUHI LEBIH DARI PERSYARATAN MINIMUM LH**
- **BIRU = MEMENUHI PERSYARATAN MINIMUM LH**
- **MERAH = BELUM MEMENUHI PERSYARATAN MINIMUM LH**
- **HITAM = TIDAK ADA UPAYA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MINIMUM LH**

KETENTUAN PIDANA (Pasal 97-120)

No.	Jenis Pelanggaran	Minimal	Maksimal
1	Sengaja melampaui baku mutu udara ambien, air, air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup	3 tahun penjara dan denda Rp. 3 milyar	10 tahun penjara dan denda Rp. 10 milyar
2	Kelalaian yang mengakibatkan melampaui baku mutu udara ambien, air, air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup	1 tahun penjara dan denda Rp. 1 milyar	3 tahun penjara dan denda Rp. 3 milyar
3	Melampaui baku mutu air limbah, emisi atau baku mutu gangguan	Sanksi administrasi	3 tahun penjara dan denda Rp. 3 milyar
4	Melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan yang bertentangan dengan PUU	1 tahun penjara dan denda Rp. 1 milyar	3 tahun penjara dan denda Rp. 3 milyar
5	Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin atau menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai ketentuan	1 tahun penjara dan denda Rp. 1 milyar	3 tahun penjara dan denda Rp. 3 milyar
6	Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin	~	3 tahun penjara dan denda Rp. 3 milyar

KETENTUAN PIDANA

No.	Jenis Pelanggaran	Minimal	Maksimal
7	Memasukkan limbah B3 ke NKRI atau memasukkan B3 yang dilarang menurut PUU ke NKRI	5 tahun penjara dan denda Rp. 5 milyar	15 tahun penjara dan denda Rp. 15 milyar
8	Melakukan pembakaran lahan tidak sesuai ketentuan	3 tahun penjara dan denda Rp. 3 milyar	10 tahun penjara dan denda Rp. 10 milyar
9	Melakukan usaha/kegiatan tanpa izin lingkungan	1 tahun penjara dan denda Rp. 1 milyar	3 tahun penjara dan denda Rp. 3 milyar
10	Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL	~	3 tahun penjara dan denda Rp. 3 milyar
11	Pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dgn AMDAL atau UKL-UPL atau pejabat pemberi izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan	~	3 tahun penjara dan denda Rp. 3 milyar
12	Pejabat berwenang sengaja tidak melakukan pengawasan yang menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia		1 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta

IMPLIKASI PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN

1. untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan bukan untuk menghukum atau membebani kegiatan industri (pertambangan);
2. sebagai alat untuk menuju kualitas lingkungan yang lebih baik, membangun kerjasama yang harmonis antara dunia industri dengan lingkungan sekitarnya untuk mencapai industri yang beretika yang pada akhirnya memberikan manfaat optimal bagi industri itu sendiri dan masyarakat sekitarnya.
3. Kegiatan penambangan beroperasi memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup